

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Permasalahan

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³⁴

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan teori tertentu yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan cara menganalisisnya. Mengadakan suatu penelitian ilmiah tentu harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tersebut.³⁵

³⁴ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Halaman 6.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2016, Halaman 4.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶ Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan kasus.

Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk memahami suatu gejala sentral. Adapun metode kualitatif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*), dimana dengan pendekatan studi kasus (*case study*), peneliti dapat menerima kebenaran atas permasalahan yang telah diuraikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian norma hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan

³⁶ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, Halaman 4.

identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁷ Peneliti menggunakan pendekatan ini guna memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah di atas.

Penelitian hukum yuridis berarti suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau mengumpulkan data pustaka yang data sekunder yang berkaitan pada peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁹

Maka pada penelitian hukum ini, menggunakan aspek yuridis yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perlindungan anak yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Amb.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Halaman 93.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, halaman 3.

³⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, halaman 118.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian guna mendapatkan data yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ambarawa yang beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 105, Ngampin, Ambarawa. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Ambarawa selama ini banyak menangani berbagai macam kasus hak asuh anak akibat perceraian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.⁴⁰ Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1034/Pdt.G/PA.Amb” yang objek utamanya merupakan putusan hakim terkait pemberian hak asuh anak yang masih berusia dibawah umur.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data *deskriptif normatif* yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

⁴⁰ Lexy J. Meleong, *Op.Cit.*

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.⁴¹ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1034/Pdt.G/2022/Pa.Amb.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang kemudian diolah dan disajikan oleh peneliti tersebut. Isi dan muatan data sekunder tersebut telah terbentuk sehingga peneliti setelahnya tidak dapat melakukan pengawasan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, maupun penyusunan data.⁴² Data sekunder ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder terbagi menjadi dua jenis yaitu data sekunder dari bahan hukum primer dan data sekunder dari bahan hukum tersier.

a. Data sekunder dari bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2018, Halaman 193.

⁴² Soekanto, *Op.Cit.*

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data sekunder dari bahan hukum tersier

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum tersier yang digunakan sebagai suatu pelengkap yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan penjelasan maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan. Contoh bahan hukum tersier dapat berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif, ensiklopedia, dan lain sebagainya (Soekanto & Mamudji, 2003).⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Perkasa, 2003.

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang dapat dilakukan pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁴

Jadi studi kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan hak asuh anak dibawah umur.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan sebagai bukti otentik yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 1034/Pdt.G/PA.Amb.

⁴⁴ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

3. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode dipakai untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara interaksi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk melakukan tanya jawab. Sebelum peneliti melaksanakan wawancara, peneliti harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan dalam proses wawancara agar wawancara tersebut dapat dilaksanakan secara runtut dan terstruktur (*structured interview guide*).

F. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁵ Untuk mengadakan pengecekan terhadap pengesahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, halaman 332.

⁴⁶ *Ibid.*,

Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi menggunakan beberapa sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dengan sumber adalah menggali informasi kebenaran melalui sumber perolehan data yang didapat dari studi kepustakaan mengenai hak asuh dibawah umur. Triangulasi menggunakan teknik dilakukan untuk menguji keabsahan dengan cara mengecek data yang didapat dan membandingkan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 1034/Pdt.G/PA.Amb.

G. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti tersebut kemudian dilakukan analisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yang berarti pengamatan yang dilakukan terhadap semua data yang telah dikumpulkan dan mengaitkan setiap data yang tersebut asas-asas hukum serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan logika induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari fakta-fakta yang bersifat individual atau hal-hal yang bersifat khusus yang kemudian dirangkai untuk dapat diambil kesimpulan menuju hal-hal yang bersifat lebih umum.⁴⁷

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), halaman 81-82.